



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BONTANG
TENTANG
KERJASAMA PENANGANAN KASUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN ATAU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)
SERTA ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS

NOMOR : P-1113/DPPPA/KS/100.3.7/12/2022

NOMOR : 1358/2022

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, yang bertandatangan dibawah ini:

- 1 **Ir. H. TOTOK HERU** Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2 **dr. BAHAUDDIN, M.M** Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bontang, berkedudukan di Jalan Bessai Berinta, Gedung Graha Taman Praja Blok II Lt.2 Bontang Lestari, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan kewenangannya sepakat untuk melaksanakan kerjasama tentang Kerjasama Penanganan Kasus Perempuan Korban Kekerasan dan atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Serta Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1,8201;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 139.01/47/PEM.A dan Nomor B-2283/KSDN/KS/134.6-21/09/2020 tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah; dan
8. Addendum Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Bontang nomor 134.4.01/105/PEM.A dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor : B-2515/KS/KSDN/134.6-13/09/2022 tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah.

Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. **Pelayanan penanggulangan** adalah upaya memberikan pertolongan yang dilakukan bersama terhadap korban tindak pidana perdagangan dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak warga **PARA PIHAK** meliputi penyediaan tempat tinggal sementara, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial;
2. **Perdagangan Orang** adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar

negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

3. **Tindak Pidana Perdagangan Orang** adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
4. **Tindak Perdagangan perempuan dan anak** adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan dan perbuatan terhadap perempuan dan/atau anak yang terjadi di wilayah **PARA PIHAK**, yang memenuhi unsur-unsur tindak Pidana Perdagangan Orang yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. **Kekerasan** adalah setiap tindakan dan/atau perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana yang ditujukan terhadap fisik dan/atau psikis yang dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa dan/atau badan dan/atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan dari korban, yang terjadi di wilayah **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**;
6. **Korban** adalah seseorang perempuan dan/atau anak yang sekaligus adalah saksi yang pernah menerima dan/atau mengalami penderitaan fisik, mental, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial akibat dari tindakan perdagangan orang yang terjadi di wilayah **PARA PIHAK**;
7. **Tempat tinggal sementara** adalah bangunan beserta sarana dan fasilitas lainnya yang layak disediakan oleh **PARA PIHAK** yang digunakan sebagai tempat tinggal korban;
8. **Rehabilitasi Medis** adalah upaya pemulihan kondisi kesehatan korban secara optimal sampai dengan dinyatakan sehat oleh tenaga medis;
9. **Rehabilitasi Sosial** adalah upaya pemulihan kondisi psikososial korban secara optimal sampai dengan berfungsinya kembali secara maksimal kondisi psikososial korban yang dinyatakan oleh petugas sosial, psikiater dan/atau psikolog;
10. **Anak yang memerlukan perlindungan Khusus** adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi mencakup eksploitasi ekonomi dan/atau seksual anak yang di perdagangan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, anak dengan HIV/AIDS, anak korban stigmatisasi, anak korban pornografi dan pekerja anak,
11. **Pemulangan** adalah tindakan dan upaya mengembalikan korban ke daerah asal dan/atau negara asal korban, dengan melalui jalur laut, jalur darat dan/atau jalur udara;
12. **Reintegrasi Sosial** adalah tindakan dan upaya yang dilakukan untuk penyatuan kembali ke lingkungan keluarga, keluarga pengganti, dan/atau masyarakat, yang dapat memberikan pelayanan perlindungan bagi korban;
13. **Bantuan Penegakan Hukum** adalah upaya memberikan bantuan konsultasi, pendampingan hukum dan/atau pengacara terhadap korban dan/atau saksi yang berhadapan dengan proses penegakan hukum bagi korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang.
14. **Pelayanan berbayar** adalah pelayanan yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang serta anak yang memerlukan

perlindungan Khusus selain pelayanan yang diberikan di rumah singgah/rumah aman dan Pusat Pelayanan Terpadu.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerjasama yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam upaya kerjasama penanganan perempuan korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang serta anak yang memerlukan perlindungan Khusus yang dialami warga **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang serta anak yang memerlukan perlindungan Khusus.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan:

- a. Penanganan Pengaduan;
- b. Pertukaran Informasi;
- c. Pelayanan Rumah Perlindungan Sementara;
- d. Pelayanan Pemulihan Kesehatan;
- e. Pelayanan Pemulihan Psikologis dan Rehabilitasi Sosial;
- f. Bantuan Hukum; dan
- g. Pemulangan ke daerah asal.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
Memperoleh Informasi dari **PIHAK KEDUA** tentang :
 1. Kasus perempuan korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang serta anak yang memerlukan perlindungan Khusus yang dialami oleh warga Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di Kota Bontang;
 2. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ayat ini dilengkapi data korban, yang terdiri antara lain:
 - a) Foto korban;
 - b) Dokumen identitas korban (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/fotocopy kartu keluarga/Pasport/Surat Ijin Mengemudi/tanda pengenal lainnya);
 - c) Fotocopy catatan/dokumen hasil identifikasi kasus dari pihak-pihak yang berwenang;
 - d) Rekam medis apabila dibutuhkan;
 3. Perkembangan penanganan kasus perempuan korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang serta anak yang memerlukan perlindungan Khusus yang dialami warga Kabupaten Kutai Kartanegara di Kota Bontang.

- f. Menanggung biaya pemulangan perempuan korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang serta anak yang memerlukan perlindungan Khusus asal Kabupaten Kutai Kartanegara yang mendapat pelayanan berbayar di Kota Bontang.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang serta anak yang memerlukan perlindungan Khusus yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara dengan merujuk kepada dokumen identitas korban;
- b. Menyampaikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** tentang :
 - 1. Kasus kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang serta anak yang memerlukan perlindungan Khusus yang dialami oleh warga Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di Kota Bontang;
 - 2. Data korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan
 - 3. Perkembangan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang serta anak yang memerlukan perlindungan Khusus yang dialami oleh warga Kabupaten Kutai Kartanegara di Kota Bontang.
- c. Mengkoordinasikan upaya-upaya penanganan dan perlindungan yang diberikan kepada korban yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Menyampaikan dokumen berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang serta anak yang memerlukan perlindungan Khusus warga Kabupaten Kutai Kartanegara kepada **PIHAK PERTAMA**;
- e. Menanggung biaya penanganan perempuan korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang serta anak yang memerlukan perlindungan Khusus asal Kota Bontang yang mendapat pelayanan berbayar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. Menanggung biaya pemulangan perempuan korban kekerasan dan/atau tindak pidana perdagangan orang serta anak yang memerlukan perlindungan Khusus asal Kota Bontang yang mendapat pelayanan berbayar di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 5

SUMBER PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada:

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang; dan/atau
- (3) Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun terhitung sejak ditandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Merupakan Kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Dibuat Perjanjian Kerja Sama baru sebagai pengganti Perjanjian Kerja Sama lama;
 - d. Hilang objek Perjanjian Kerja Sama;
 - e. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama;
 - f. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan penyelesaian kepada Pihak yang berwenang dan keputusannya bersifat final.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah:
 - a. bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, gunung meletus, longsor, tsunami, angin topan, petir dan peristiwa alam lainnya;
 - b. huru - hara, sabotase;
 - c. pemogokan secara besar-besaran; dan
 - d. perang.
- (2) Apabila terjadi salah satu peristiwa keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kesepakatan bersama **PARA PIHAK**, upaya penanganan korban dapat dilakukan diluar ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, atas kesepakatan bersama **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama yang masing-masing diperuntukkan bagi **PARA PIHAK**.

